



P U T U S A N

Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASRIANTO BIN BAHRI**;
2. Tempat lahir : Kota Bani;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /28 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat Rt.01/01 Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023, dan diperpanjang penangkapan pada tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 16 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basrianto Bin Bahri telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.” sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Basrianto Bin Bahri oleh karena itu selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan terdakwa Basrianto Bin Bahri untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 yang diduga jenis shabu – shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat;
 2. 1 (satu) unit handphone;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan pencari nafkah utama di keluarganya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Basrianto Bin Bahri pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Sekira jam 13.50 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di kebun sawit dipinggir jalan lintas Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di seputaran kebun sawit di Desa Pasar Sebelat sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian Saksi Rizki Ramandha Bin Zulman Dan saksi Richard El Tobing Anak dari L.S Tobing bersama Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan badan terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Zamari Bin Dahlan (Alm).

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dari saudara JONI (belum tertangkap) dengan menggunakan sistem peta, kemudian setelah mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung membawa Narkotika tersebut ke kebun sawit di pinggir jalan lintas Desa Pasar Sebelat, kemudian pada saat terdakwa hendak membuka paket Narkotika tersebut terdakwa terkejut dengan kedatangan Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara dan sengaja menjatuhkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu tersebut dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 365/10687.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Bengkulu, yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr. YASRIZAL dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat, dengan berat kotor seberat 6,80 gram dan berat bersih sebesar 0,1 gram, telah disisihkan dengan perincian:
Untuk balai BPOM : 0,05 gram,
Untuk persidangan 0,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.23.277 perihal hasil uji laboratorium yang dituangkan dalam sertifikat/ laporan pengujian 23.089.11.16.05.0248 tanggal 21 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan hasil pengujian :

Pemerian

Bentuk : Kristal

Warna : Putih bening

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat M	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	Negatif	Organoleptis, reaksi warna KCKT/ST/NAR/12

Kesimpulan : sampel positif (+) Metamfetamin

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/100/VII/RSUD/2023 dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan, RSUD Argamakmur tanggal 16 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Herawati Sp.Pk selaku Direktur RSUD Arga Makmur dan sdr. Mulya Juswita, Amd.AK selaku Kepala RUangan Laboratorium RSUD Arga Makmur, dengan uraian berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine terhadap saudara Basrianto Bin Bahri menyatakan bahwa orang tersebut negatif (-) menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu (MET);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.50 WIB di jalan dekat kebun sawit di Jalan Lintas, Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya saksi Bersama rekan tim kepolisian yang sedang berpatroli melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan kebun sawit, kemudian saksi dan timdatang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan terlihat membuang sesuatu bungkus kecil yang dipegang tangan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menanyakan dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bungkus itu adalah narkotika jenis sabu yang didapat Terdakwa dari Joni yang merupakan teman Terdakwa;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Joni seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanyakan di tempat penangkapan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa baru saja mau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam pondok kebun;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya adalah negatif *metamfetamin*;
 - Bahwa barang bukti *handphone* disita karena digunakan untuk menghubungi Joni dalam rangka membeli narkotika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika punya Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Richard Erikson L. Tobing Bin S.L. Tobing, di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.50 WIB di jalan dekat kebun sawit di Jalan Lintas, Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan tim kepolisian yang sedang berpatroli melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan kebun sawit, kemudian saksi dan tim datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan terlihat membuang sesuatu bungkus kecil yang dipegang tangan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menanyakan dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bungkus itu adalah narkotika jenis sabu yang didapat Terdakwa dari Joni yang merupakan teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Joni seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanyakan di tempat penangkapan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa baru saja mau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam pondok kebun;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya adalah negatif *metamfetamin*;
 - Bahwa barang bukti *handphone* disita karena digunakan untuk menghubungi Joni dalam rangka membeli narkotika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa beratnya narkotika punya Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 365/10687.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat, dengan berat kotor seberat 6,80 (enam koma delapan nol) gram dan berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram, telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram,
 - b. Untuk persidangan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Sertifikat / laporan pengujian 23.089.11.16.05.0248 tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil pengujian kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/100/VII/RSUD/2023, RSUD Arga Makmur tanggal 16 Juli 2023, hasil pengambilan dan pemeriksaan urin terhadap Basrianto Bin Bahri, dengan hasil negatif (-) metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pada pukul 13.50 WIB, di pinggir jalan kebun tepatnya di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan ingin menuju pondok dalam kebun untuk mengkonsusi narkotika, kemudian Terdakwa melihat tim kepolisian lalu Terdakwa langsung membuang bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu ke tanah;
- Bahwa tujuan Terdakwa ada di lokasi tersebut adalah ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam tempat pondok kebun;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah agar Terdakwa merasa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu hasil membeli dari Joni seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu di hari yang sama ketika ditangkap oleh tim kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di tempat yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuang bungkus kecil berisi narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa kaget ketika melihat tiba-tiba ada mobil tim kepolisian datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa juga sudah selesai mengonsumsi narkoba sabu di hari yang sama;
- Bahwa seingat Terdakwa tes urin terhadap Terdakwa dilakukan 5 (lima) hari setelah ditangkap oleh tim kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem peta dari Joni;
- Bahwa Terdakwa bertemu Joni saat berkumpul bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu Joni di wilayah pantai dekat PT. Global;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang biasanya bisa untuk 2 (dua) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu *via whatsapp*;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat bong dengan cara dibakar kemudian dihisap uap hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang tidak membawa alat bong;
- Bahwa alat bong sudah ada di dalam pondok kebun yang mana pondok kebun tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil di duga Narkoba Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat;
2. 1 (satu) unit *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizki dan Saksi Richard serta anggota kepolisian yang sedang berpatroli pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pada pukul 13.50 WIB, di pinggir jalan kebun tepatnya di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang duduk-duduk di pinggir jalan kebun karena tim kepolisian mencurigai Terdakwa;
- Bahwa ketika dihampiri oleh tim kepolisian, Terdakwa membuang bungkus berisi narkoba jenis sabu yang awalnya digenggam Terdakwa;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuang bungkus narkotika jenis sabu karena merasa kaget dihampiri oleh tim kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu hasil membeli dari Joni (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menghubungi Joni melalui *chat whatsapp* di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Joni adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin merasa fit dan bertenaga dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena rencana Terdakwa adalah Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat bong di pondok kebun dekat tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 365/10687.00/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat, dengan berat kotor seberat 6,80 (enam koma delapan nol) gram dan berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram, telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram,
 - b. Untuk persidangan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan sertifikat / laporan pengujian 23.089.11.16.05.0248 tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil pengujian kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: LAB/100/VII/RSUD/2023, RSUD Arga Makmur tanggal 16 Juli 2023, hasil pengambilan dan pemeriksaan urin terhadap Basrianto Bin Bahri, dengan hasil negatif (-) *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu Basrianto Bin Bahri, yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu perkembangan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan elemen unsur verba, agar lebih logis, majelis Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur Narkotika Golongan I;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I yang jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat, dengan berat kotor seberat 6,80 (enam koma delapan nol) gram dan berat bersih sebesar 0,1 (nol koma satu) gram, telah disisihkan dengan perincian untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan untuk persidangan 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Sertifikat/Laporan pengujian 23.089.11.16.05.0248 tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil pengujian kesimpulan: sampel positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang ditemukan di sekitar Terdakwa ditangkap tersebut termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman sehingga elemen unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizki dan Saksi Richard serta anggota kepolisian yang sedang berpatroli pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pada pukul 13.50 WIB, di pinggir jalan kebun tepatnya di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan kebun karena tim kepolisian mencurigai Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dihampiri oleh tim kepolisian, Terdakwa membuang bungkusan berisi narkotika jenis sabu yang awalnya digenggam Terdakwa, karena Terdakwa merasa kaget dihampiri oleh tim kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu hasil membeli dari Joni (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menghubungi Joni melalui *chat whatsapp* di *handphone* Terdakwa, yang mana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah ada Tindakan penguasaan narkotika oleh Terdakwa yang mana didukung oleh pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Joni, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa, sehingga elemen unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak. Oleh karena itu unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim menilai hal itu tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai akan mempertimbangkan hal itu dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diatur bahwa Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah narkotika relatif kecil (merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta Penuntut Umum tidak mendakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana hal itu telah terbukti dalam pertimbangan unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman". Namun, jika dicermati dari tujuan Terdakwa memiliki narkotika yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena ingin merasa fit dalam beraktivitas sehari-hari dan bekerja sebagai supir. Majelis Hakim menilai pengakuan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu relevan dengan berat bersih barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa ketika ditangkap, yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan pemakai narkotika golongan I jenis sabu dan jumlah barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap adalah termasuk jumlah yang relatif kecil karena tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung karena Terdakwa telah terbukti sebagai pemakai dan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu jumlahnya relatif kecil serta selama persidangan tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa pantas untuk dijatuhi pidana di bawah ketentuan pidana minimum ancaman pasal terbukti, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan disebutkan dalam penjatuhan amar putusan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat, merupakan barang kejahatan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti kejahatan Narkotika tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini dan diketahui milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa masih dibutuhkan keluarganya untuk membantu mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basrianto Bin Bahri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna kuning didalam kotak rokok surya warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone*;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Agm.